

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dinyatakan sebagai bagian dalam mendukung terbentuknya pembangunan dan peningkatan pada seluruh aspek lini kehidupan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia menitikberatkan kepada terwujudnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia yang memiliki potensi yang cukup besar yaitu panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan, jika dibandingkan dengan energi fosil lainnya. Pengembangan energi panas bumi menjadi sebuah keniscayaan dalam mendukung keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Energi panas bumi juga cenderung tidak akan habis, karena proses pembentukannya yang terus-menerus selama kondisi lingkungannya dapat terjaga keseimbangannya.¹

Energi panas bumi digolongkan sebagai salah satu energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat. Dalam lini kehidupan, kehadiran pasokan energi listrik yang memadai dapat mendukung peningkatan kualitas hidup manusia. Hampir semua bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, industri, hingga pada sektor publik memerlukan

¹ Kasbani, 2009, “*Tipe Sistem Panas Bumi Di Indonesia Dan Estimasi Potensi Energinya*”, Buletin Sumber Daya Geologi, 2009, 4.3: 23-30, hlm.19.

listrik agar dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, ketersediaan listrik yang memadai dan berkelanjutan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.²

Energi panas bumi yang menghasilkan listrik yang ditujukan sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap listrik yang dihasilkan oleh energi fosil. Hal ini didasari bahwa energi fosil merupakan energi yang bersifat habis pakai dan dapat menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Sebagai energi terbarukan, perusahaan energi panas bumi sejalan dengan amanat dalam Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU No. 30 Tahun 2007) yang menyatakan bahwa: "Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya."

Secara definitif, Panas bumi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (UU No. 27 Tahun 2003) memberikan pengertian bahwa:

"Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan."

Dalam hal energi perusahaan panas bumi untuk dimanfaatkan sebagai listrik di Indonesia saat ini dilaksanakan pengusahaan melalui negara atau kewenangan yang diberikan oleh negara kepada pihak lain.³ Perusahaan energi panas bumi saat

² Faisal, 2021, "Urgensi pengaturan pengembangan energi terbarukan sebagai wujud mendukung ketahanan energi nasional," *Ensiklopedia Social Review* 3, No. 1, hlm.19,

³ Amanat ini sejalan dengan Pasal 4 ayat 2 UU No.27 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa perusahaan sumber daya panas bumi dapat dijalankan oleh badan usaha setelah mendapatkan IUP dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dalam UU No.21 Tahun 2014 dimuat dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung dapat dilaksanakan oleh badan usaha dengan berpedoman kepada kaidah keteknikan, keuangan, dan pengelolaan yang sesuai dengan standar nasional serta menjunjung tinggi etika bisnis.

ini ditujukan sebagai bentuk perwujudan kemakmuran rakyat di Indonesia. Pengusahaan sumberdaya energi panas bumi ini merujuk kepada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Potensi Energi Panas bumi di Indonesia tergolong cukup besar, hal ini dikarenakan keberadaannya di zona cincin api pasifik (*pacific ring of fire*). Hal ini juga didukung oleh posisi Indonesia yang berada pada deretan gunung api yang menjulang hampir di setiap provinsi. Indonesia tercatat sebagai negara dengan potensi panas bumi lebih dari 23,9 gigawatt (GW) atau mencapai 29 GWe.⁴ Pada dasarnya, energi panas bumi bersifat *site specific* (tidak dapat di ekspor), hal ini tentunya berimplikasi besar kepada sektor pemanfaatannya, yang mana apabila dimanfaatkan secara optimal dan digunakan secara efisien, efektif, dan produktif dapat memenuhi kebutuhan energi masyarakat hingga $\pm 20\%$ dari total konsumsi listrik nasional.⁵

Pemanfaatan potensi energi panas bumi untuk listrik tentunya harus diutamakan, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU No. 30 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: “Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan.” Dengan potensi yang cukup besar dan keunggulan yang dimiliki oleh panas bumi, sehingga dapat menjadi upaya untuk melaksanakan transisi energi menuju energi bersih dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia.

⁴ Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, “Kembangkan Panas Bumi, Pemerintah Terus Lakukan Berbagai Terobosan,” <https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/09/21/2626/kembangkan.panas.bumi.pemerintah.terus.lakukan.berbagai.terobosan>, dikunjungi pada 20 Desember 2023 Jam 16.43 WIB.

⁵ Dindin Syarief Nurwahyudin, dan Udi Harmoko, 2020, "Pemanfaatan dan Arah Kebijakan Perencanaan Energi Panas Bumi di Indonesia Sebagai Keberlanjutan Maksimalisasi Energi Baru Terbarukan," *Jurnal Energi Baru dan Terbarukan* 1.3 (2020): 111-123, hlm.113.

Pada dasarnya pengusahaan energi panas bumi menjadi listrik tentunya membutuhkan ketersediaan tanah. Tanah ini diperuntukan sebagai tempat untuk melaksanakan pengusahaan energi panas bumi baik untuk eksploitasi maupun sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam pengusahaan energi panas bumi. Salah satu kebutuhan atas ketersediaan tanah dalam pengusahaan panas bumi yaitu untuk melaksanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Dalam hal ini, upaya yang ditempuh untuk menyediakan tanah untuk melaksanakan pengusahaan panas bumi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengadaan tanah. Pengadaan tanah ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang dilaksanakan secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan kepada hak-hak atas tanah.⁶

Secara konseptual, tanah memegang peran penting dalam hal menjalankan fungsi sosialnya. Hal ini merupakan amanat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) mengatur bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Penjelasan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 tersebut menyatakan bahwa:

“Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara, tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan haruslah saling mengimbangi, hingga

⁶ Muwahid, 2020, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Duta Media Publishing, Jawa Timur, hlm.96.

pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.”⁷

Ketentuan ini menjadi dasar bahwa kepemilikan atas tanah seseorang demi hukum harus dilepaskan apabila sewaktu-waktu tanah yang dimilikinya hendak dialih-fungsikan dan atau dilakukan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial. Inilah yang menjadi cikal bakal pemerintah dalam melakukan pengadaan tanah selain dari Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, dengan catatan bahwa pengadaan tanah tersebut dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁸ Pengadaan tanah menjadi bagian penting dalam proses pembangunan guna menghadirkan pemerataan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat sehingga kehadiran pengadaan tanah ditujukan untuk rakyat namun meskipun pengambilan tanah milik rakyat tersebut tetap harus memperhatikan hak-hak rakyat dengan memberikan ganti rugi atas tanah yang diambil untuk kepentingan umum.⁹

Secara definitif, pengertian pengadaan tanah dimuat dalam Pasal 1 angka 3 Perpres No. 65 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa: “Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.”

Persoalan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dihadapi oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum yaitu berkaitan dengan masalah penyediaan tanah itu sendiri, karena tanah yang dikuasai dan dimiliki langsung oleh negara terbatas. Sehingga menurut Soedharyo Soimin, “satu-satunya jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan

⁷ *Ibid.* hlm.4.

⁸ Putri Lestari, 2020, "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila," *SIGn Jurnal Hukum* 1.2 : 71-86, hlm.72.

⁹ Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional, 2019, *Problematika Pengadaan Tanah Skala Kecil (Studi Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Jawa Barat)*, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional, Yogyakarta, hlm.8.

membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai oleh hukum adat, maupun hak-hak lainnya yang melekat di atasnya.”¹⁰

Di Provinsi Sumatera Barat potensi panas bumi tersebar di 3 daerah yaitu Solok Selatan, Solok dan Pasaman,¹¹ namun yang telah dimanfaatkan baru terlaksana di Solok Selatan. Sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi panas bumi, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatra Barat diperkirakan memiliki besaran potensi yaitu mencapai 230 megawatt.¹² Adapun Potensi yang cukup besar ini baru mulai dimanfaatkan dengan kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh Tahap I. Proyek pengembangan PLTP Muara Laboh Tahap I dimulai studi pengembangannya pada tahun 2008 dan mulai beroperasi pada 15 Desember 2019.¹³ PLTP tahap I ini berkapasitas 85 megawatt (MW), yang mana telah didistribusikan kepada 340.000 rumah tangga.

Pengembangan Panas Bumi Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Liki Pinangawan Muara Laboh di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh PT Supreme Energy Muara Laboh yang kemudian ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2009 oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1086 K/30/MEM/2009 selanjutnya pada tahun 2014 PT Supreme Energy Muara Laboh telah melakukan perubahan kedua atas WKP berdasarkan

¹⁰ Hardianto Djanggih, dan Salle, 2017, "Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum," *Pandecta Research Law Journal* 12.2: 165-172, hlm.166.

¹¹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, "Potensi Panas Bumi di Sumbar Harus Dimanfaatkan," <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/486> dikunjungi pada 7 Januari 2024 Jam 06.47 WIB.

¹² Ahmad Wijaya, "Sumatera Barat miliki potensi panas bumi hingga 230 Mega Watt," <https://www.antarane.ws.com/berita/3782334/sumatera-barat-miliki-potensi-panas-bumi-hingga-230-mega-watt#:~:text=%22Di%20Solok%20Selatan%20kita%20punya,Herry%20Martinus%20di%20Padang%2C%20Kamis>, dikunjungi pada 5 Januari 2024 Jam 22.14 WIB.

¹³ Humas EBTKE, "PLTP Muara Laboh Tahap Satu Beroperasi, Suplai Listrik Sumatera Barat Makin Andai," <https://ebtke.esdm.go.id/post/2019/12/18/2431/pltp.muara.laboh.tahap.satu.beroperasi.suplai.listrik.sumatera.barat.makin.andai>, dikunjungi pada 21 Mei 2023 Jam 09.00 WIB.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4112 K/30/MEM/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2014.¹⁴

Adapun pemberian izin perusahaan panas bumi merujuk ke dalam Pasal 7 ayat (1) Huruf c UU No. 27 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa: Kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan Panas Bumi meliputi: c. pemberian izin dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di kabupaten/kota”. Dalam hal ini yang berwenang melaksanakan pemberian izin yaitu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, hal ini mengacu kepada Pasal 7 UU No. 27 Tahun 2003. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) dinyatakan dalam Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 540/02/DESDM/Bup-2010 tertanggal 26 April 2010, dan perubahannya berdasarkan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540-94-2013 tertanggal 22 April 2013.¹⁵

Jika ditelaah lebih lanjut, yang menjadi lokasi WKP Panas Bumi Liki Pinangawan Muara Laboh yaitu berada pada ketinggian antara 450 - 1.500 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan luas area sekitar 62.300 hektar (ha) yang mana hal ini sejalan dengan Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP). Lokasi WKP ini berdekatan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat di sisi barat dan sisi selatan. Merujuk kepada WKP panas bumi Liki Pinangawan Muara Laboh terletak pada Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Lindung (HL) dan Areal Penggunaan Lain (APL).

Pada tanggal 2 Maret 2012, Perjanjian Pembelian Listrik (PPA) antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) ditandatangani dan pada hari yang sama Kementerian Keuangan Republik Indonesia

¹⁴ Supreme Energy, 2015, *Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Muara Laboh 250 MW di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat*, Jakarta, hlm.II-8.

¹⁵ *Ibid.*

mengeluarkan Surat Jaminan Pemerintah untuk proyek Muara Laboh. Penandatanganan PPA dan penerbitan Surat Jaminan dihasilkan dari beberapa bulan negosiasi intensif dan konstruktif antara para pihak, didorong oleh tujuan bersama untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi di Indonesia.¹⁶

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk lokasi PLTP Muara Laboh tahap 1 yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama PT Supreme Energy Muara Laboh. Dalam perkembangannya, kehadiran PLTP Muara Laboh tahap 1 yang diproyeksikan sebagai bagian dalam rencana pemerintah untuk mengurangi ketergantungan dalam penggunaan energi fosil disamping itu juga untuk menjadi upaya pemerintah mengurangi emisi GRK dan menjaga keberlangsungan lingkungan, sehingga percepatan pemanfaatan energi panas bumi menjadi suatu keniscayaan.

Prosedur pelaksanaan pengadaan tanah menjadi tahapan awal dalam hal mengupayakan pelaksanaan perusahaan energi panas bumi yang terletak di Sumatera Barat. Proses pengadaan tanah menjadi hal terpenting, hal ini dilandasi bahwa proses pengadaan tanah menjadi proses yang banyak menggunakan keterlibatan masyarakat. Pengadaan tanah ini dilakukan sebagai upaya untuk melaksanakan peningkatan kualitas penghidupan masyarakat terhadap sejumlah dampak pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Muara Laboh. Akuisisi lahan menyebabkan 59 dari 187 kepala keluarga pemilik lahan yang sebagian besar adalah Petani kehilangan lahan sebagai salah satu aset penghidupan utama.

Persoalan-persoalan yang timbul dalam perusahaan energi panas bumi dalam hal proses pengadaan tanah acapkali menimbulkan keterlambatan dalam hal perusahaan energi panas bumi. hal ini tentunya berimplikasi besar terhadap

¹⁶ Fikri Amarrilo Adiprana, 2022, Kajian Tata Kelola Lingkungan Multi Level Pada Program Pemulihan Mata Pencarian Masyarakat Terdampak Akuisisi Lahan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Muara Labuh, Solok Selatan, Tesis, Institut Teknologi Bandung, hlm. 27.

keberlangsungan penciptaan ketahanan energi dan keberlanjutan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Di Solok Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah penulis paparkan diatas, dalam rangka mengkaji mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Solok Selatan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian yang melimitasi skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Solok Selatan?
2. Bagaimana proses ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Solok Selatan?
3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Solok Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini diantaranya:

1. Mengetahui dan menganalisis proses pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Solok Selatan?
2. Mengetahui dan menganalisis proses ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi di Solok Selatan?

3. Mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi di Solok Selatan?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian masa yang akan datang mengenai menganalisis proses pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Solok Selatan.

2. Manfaat Praktis


- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Solok Selatan.
- b. Bagi pemerintah Indonesia, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan ataupun produk hukum baik kebijakan dan langkah strategis demi mewujudkan pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Solok Selatan.
- c. Bagi Universitas Andalas untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya program hukum Hukum Administrasi Negara & Hukum Agraria dan Sumber Daya

Alam mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Solok Selatan.

E. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Solok Selatan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah



Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris, yaitu sebuah metode penelitian yang melihat dan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian menghubungkannya dengan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Solok Selatan.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini memiliki sifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, serta pelaksanaan hukum di masyarakat yang terkait dengan objek penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan berdasarkan fakta terhadap sifat individu, keadaan, gejala, dan berupaya untuk menentukan dan

¹⁷ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

¹⁸ *Ibid.*

mempelajari hubungan penyebaran suatu gejala didalam kehidupan masyarakat.¹⁹ Penelitian ini mengungkapkan bagaimana pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Solok Selatan.

3. Sumber Data

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengumpulkan data langsung dari lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di PT Supreme Energy Muara Laboh dan Keluarga Ibu Jumiati yang merupakan masyarakat Jorong Teratak Tinggi Pekonina Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini²⁰ yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan buku-buku koleksi pribadi.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

¹⁹ Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 217.

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui observasi, wawancara, atau laporan dokumen yang tidak resmi. Data tersebut kemudian diolah oleh peneliti.²¹

Data primer peneliti dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang di dapat melalui penelitian dari pihak PT Supreme Energy Muara Laboh dan Keluarga Ibu Jumiati yang merupakan masyarakat Jorong Teratak Tinggi Pekonina Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait dengan objek penelitian, hasil penelitian yang dilaporkan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²² Data sekunder berupa:

a. Bahan Hukum Primer


Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

²¹ Zainudin Ali, 2009, *Op. Cit.*, hlm 106.

²² *Ibid.*

5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1086 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Kabupaten Liki Pinangawan Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2072 K/30/MEM/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1086 K/30/MEM/2009 Tanggal 30 Maret 2009 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Kabupaten Liki Pinangawan Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4112 K/30/MEM/2014 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086.k/30/mem/2009 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Liki Pinangawan



Muaralaboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011–2031;

11. Keputusan Bupati Solok Selatan Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/02/DESDM/BUP-2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi Di Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Liki Pinangawan Muaralaboh Kepada PT. Supreme Energy Muara Laboh;

12. Keputusan Bupati Solok Selatan Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540-94-2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Solok Selatan Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/02/DESDM/BUP-2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi Di Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Liki Pinangawan Muaralaboh Kepada PT. Supreme Energy Muara Laboh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang didapat dari buku, pendapat sarjana, dan ahli hukum.

²³ *Ibid.*

a. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari sumber-sumber seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.²⁴ Pada penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum tersier berupa surat kabar secara elektronik dan juga ensiklopedia berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI serta jurnal elektronik yang kemudian dianalisis ke dalam tulisan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara pengumpulan data primer dengan metode tanya-jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik yang informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁵ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada substansi permasalahan, dan memungkinkan munculnya pertanyaan yang insidental pada proses berlangsungnya wawancara. Wawancara dilakukan kepada dari pihak PT Supreme Energy Muara Laboh dan Keluarga Ibu Jumiati yang merupakan masyarakat Jorong Teratak

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Tinggi Pekonina Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Proses pengolahan data adalah kegiatan untuk menyusun data hasil pengumpulan di lapangan agar siap digunakan untuk analisis.²⁶ Dalam pengolahan data, penulis menggunakan teknik *editing*, yaitu cara untuk memeriksa kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan.

Pada tahap *editing*, peneliti akan melakukan pengecekan dan pemilihan data yang relevan dengan tujuan penulisan. Selain itu, penulis akan melakukan *editing* terhadap hasil wawancara, seperti mengubah kalimat-kalimat yang kurang baku menjadi lebih baku dan mudah dipahami oleh pembaca.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang sesuai dengan ketentuan penulisan. Setelah data diperoleh dan diolah, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data secara kualitatif. Pengertian analisis data kualitatif sendiri yaitu pengertian yang tidak memakai angka-angka ataupun rumus matematika. Namun, penulis menggunakan kalimat-kalimat yang dikaitkan dengan doktrin, peraturan perundang-undangan, serta data diperoleh di lapangan untuk memberikan pandangan yang detail mengenai permasalahan. Hal ini

²⁶ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72

akan menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif dan dapat dipertanggungjawabkan.

